

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Perspektif Jensen dan Meckling (1976) dalam buku dari Sudarno tahun 2022 yang berjudul *Teori Penelitian Keuangan*, mengklaim jika teori keagenan juga dikenal sebagai teori kontrak, melihat perusahaan sebagai perjanjian kontraktual antara anggotanya. Perjanjian layanan antara satu atau lebih pihak (prinsipal) yang memperkerjakan pihak lain (agen) guna melaksanakan tugas atas nama mereka dan yang juga memberi agen beberapa kekuasaan pengambilan keputusan digambarkan sebagai kontrak keagenan.

Mereka menjelaskan akta keagenan sebagai kontrak layanan antara satu atau lebih pihak (prinsipal) yang memperkerjakan pihak lain (agen) guna menjalankan jasa atas nama mereka yang mencakup pendelegasian sebagian kekuasaan penentuan kebijakan kepada agen tersebut.

Hubungan antara prinsipal dan agen dikenal dengan teori keagenan (*Agency theory*). Relevan dengan perjanjian yang telah disepakati, pemilik perusahaan memberikan wewenang kepada manajemen, dan jika kedua belah pihak berkepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan, maka manajemen bertindak demi kepentingan pemilik.<sup>1</sup>

Secara umum, teori keagenan membahas tentang perbedaan kepentingan yang terjadi ketika dua lembaga, individu dan kelompok, membuat kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Bisa terjadi dalam hubungan suami istri, manajer dan pekerja, investor dan pengusaha, dan lain-lain. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan masalah informasi asimetris yang akhirnya merosot menjadi masalah keagenan dalam bentuk *adverse selection* dan *moral hazard*.

Bank syariah bertindak sebagai prinsipal menunjuk nasabah sebagai agen untuk menangani anggaran yang sudah disediakan oleh bank syariah, bermaksud supaya anggota berperilaku relevan dengan maksud bersama yang telah ditetapkan pada awal perjanjian pembiayaan, alhasil bank syariah

---

<sup>1</sup> Sudarno dkk, *Teori Penelitian Keuangan* (Malang: CV. Literasi Nuasantara Abadi, 2022), 8.

atau anggota akan mendapatkan laba. Profit pembiayaan hendak digunakan sebagai pemasukan bank syariah.

Hubungan keagenan biasanya istilah yang digunakan untuk menggambarkan hubungan kontraktual keuangan seperti dalam *mudharabah*, *murabahah*, dan *ijarah*. Jadi kedua belah pihak harus transparan dalam kesepakatan ini.<sup>2</sup>

## 2. Pembiayaan Bank Syariah

### a. Pengertian Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang sejenis dalam wujud transaksi jual beli dengan wujud piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, transaksi bagi hasil dalam wujud *mudharabah* dan musyarakah, transaksi sewa-menyewa pada wujud *ijarah* atau transaksi sewa-beli pada wujud *ijarah muntahiya bittamlik*, dan transaksi pinjam meminjam pada wujud *qardh* dan transaksi sewa-menyewa jasa dalam wujud *ijarah* guna transaksi multijasa dengan persetujuan ataupun ketetapan antara Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mensyaratkan penerima pembiayaan dan/atau fasilitas dana guna mengembalikan dana dengan atau tanpa bagi hasil setelah jangka waktu yang telah ditentukan<sup>3</sup>

Intinya, ungkapan pembiayaan mengatakan bahwa *I believe, I trust*, saya percaya, saya menaruh keyakinan. Ketika sebuah instansi keuangan seperti *shahibul maal*, menggunakan kata keyakinan itu menandakan bahwa ia memiliki keyakinan bahwa penerimanya akan memenuhi tugas tersebut. Uang ini harus ditangani secara baik dan ada tanggung jawab didalamnya, dan harus ada syarat dan ketetapan yang jelas yang menguntungkan kedua belah pihak.<sup>4</sup>

### b. Bentuk-Bentuk Pembiayaan Bank Syariah

Terdapat beragam layanan dalam bentuk pembiayaan pada bank syariah, antara lain:

---

<sup>2</sup> Sudarno dkk, *Teori Penelitian Keuangan*, 9.

<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, “21 Tahun 2008, Perbankan Syariah,” (16 Juli 2008).

<sup>4</sup> Hamdan Firmansyah et al., *Teori Dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia*, ed. Natalia Artha Malau and Indah Kusumawati, 1st ed. (Cirebon: Penerbit Insania, 2021), 212–13.

## 1) Prinsip Bagi Hasil

### a) *Musyarakah*

Menurut perjanjian ini, para pelaku yang terdiri dari dua pihak atau lebih (termasuk bank dan instansi *financial* serta anggotanya) bisa menyatukan sumber daya atau modal untuk menciptakan korporasi (*syirik al iman*) yang akan diperlukan sebagai badan hukum. Sesuai dengan kontribusi modalnya atau berdasarkan kesepakatan bersama, setiap pihak berhak atas bagian proporsional dari pendapatan dan kemampuan untuk melakukan tugas pengawasan.

### b) *Mudharabah*

Dalam akad *mudharabah*, penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengusaha (*mudharib*) adalah pihak yang membuat akad, dan bukan penyedia modal. Seorang spekulasi/*mudharib* (dapat berupa individu, usaha kecil, atau jenis entitas ekonomi lainnya, seperti bank), dapat meminjam uang dari entitas ekonomi lain untuk digunakan sebagai modal perdagangan. *Mudharib* dapat menyediakan dana dan bagian keuntungan yang disepakati kembali ke pemberi modal.<sup>5</sup>

## 2) Prinsip Jual-Beli

### a) *Murabahah*

*Murabahah* merupakan perjanjian jual beli barang spesifik dimana pembeli (nasabah) dan penjual (bank), yang berfungsi sebagai penyedia barang, menyetujui biaya dan keuntungan (margin).<sup>6</sup>

### b) *Bai' As-Salam*

Perjanjian jual beli yang dikenal dengan *ba'i As-Salam* adalah akad dimana harga dibayar di muka sedangkan barang diserahkan dalam masa yang sudah ditentukan.

---

<sup>5</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), 22–23.

<sup>6</sup> Asyura, Leni Masnidar Nasution, dan Imam Muhardinata, *Multi Level Marketing Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syariah*, ed. Imam Muhardinata, 1st ed. (Sleman: Penerbit Deepublish, 2021), 33.

c) ***Bai' Istishna***

Akad jual beli *bai' istishna* ialah perjanjian jual beli produk yang mana terjadi pemesanan antara produsen atau penjual dan pembeli/pelanggan, dan barang yang akan diperjualbelikan harus dipersiapkan dan jelas. Pembayaran dapat dilakukan diawal sekaligus, bertahap, maupun dengan mencicil.<sup>7</sup>

3) **Prinsip Sewa dan Sewa Beli**

a) ***Ijarah***

Akad sewa yang mencakup sebuah barang (sebagai harga) dengan layanan atau manfaat dengan imbalan atas barang lain dikenal sebagai transaksi *ijarah*.

b) ***Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT)***

Sedangkan *ijarah muntahiya bittamlik* merupakan perjanjian sewa antara bank (sebagai pemilik barang) dan nasabah (sebagai penyewa), dengan angsuran sewa yang memuat angsuran pokok pembelian barang. Selain itu, penyewa memiliki pilihan untuk membeli barang sewaan diakhir masa sewa.

4) **Prinsip *Qardh***

Fasilitas yang diberikan oleh bank syariah biasa disebut dengan *Al Qard Al Hasan*, yakni dengan melakukan penyediaan pinjaman dana kepada pihak yang membutuhkannya. Menurut hukum syariah, peminjam cuma harus mengembalikan pokok pinjamannya saja, meskipun dalam syariah telah mengizinkan yang namanya pemberian *fee*. *Qard* menjadi produk berupa talangan segera guna masa yang sangat sedikit.

5) **Prinsip *Al Wadi'ah* (Titipan)**

a) ***Wadi'ah Yad Amanah***

*Wadi'ah yad amanah* merupakan perjanjian titipan dimana penerima titipan (*custodian*) berfungsi sebagai penerima keyakinan (*trustee*), dan tidak berkewajiban untuk mengganti barang yang hilang atau rusak.

---

<sup>7</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*.

b) **Wadi'ah Yad Dhamanah**

Wadi'ah yad dhamanah merupakan perjanjian titipan dimana penerima memikul tanggung jawab penuh atas kehilangan atau kecacatan kekayaan yang ditiptikan<sup>8</sup>

c. **Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan**

Salah satu elemen kunci dalam melakukan Analisa pembiayaan ialah memahami beragam aturan yang wajib dipahami oleh pihak bank syariah sebelum memulai analisis. Sebagai aturan umum, beragam prinsip 5C berikut digunakan untuk menganalisis pembiayaan, yaitu:

- 1) *Character* (watak) merupakan dengan melihat sifat atau ciri khas dari anggota.
- 2) *Capacity* (kapasitas) adalah melalui kemampuan anggota untuk melaksanakan atau mengelola bisnis yang nantinya bisa berpengaruh terhadap pengembalian pinjaman.
- 3) *Capital* (Modal) adalah besarnya modal nasabah yang akan digunakan.
- 4) *Collateral* (Jaminan) adalah jaminan yang dimiliki dan akan diserahkan kepada pihak bank.
- 5) *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi) adalah melihat bagaimana keadaan usaha yang dijalankan nasabah, apakah berkembang atau tidak.<sup>9</sup>

d. **Pendekatan Analisis Pembiayaan**

Terdapat beberapa pendekatan mengenai analisa pembiayaan yang perlu diperhatikan oleh bank syariah, antara lain:

- 1) Pendekatan agunan, bank pasti mengawasi mutu dan jumlah peminjam ketika menawarkan pembiayaan.
- 2) Pendekatan karakter, dimana bank memperhatikan aspek-aspek mengenai kepribadian nasabah.
- 3) Melakukan pendekatan kemampuan pembayaran, yang menunjukkan bahwa bank mempertimbangkan kemampuan nasabah untuk memenuhi komitmen pembayaran kembali pembiayaan.
- 4) Pendekatan studi kelayakan, bank mempertimbangkan kelangsungan usaha nasabah.

---

<sup>8</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*.

<sup>9</sup> Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*, 1st ed. (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), 26–30.



- 5) Bank mengatur metode dimana uang diperoleh dengan uang yang disalurkan untuk memenuhi perannya sebagai perantara keuangan.<sup>10</sup>

### 3. Baitul Mal wat Tamwil (BMT)

#### a. Pengertian BMT

*Baitul maal wat tamwil* (BMT) adalah pusat usaha terpisah yang terintegrasi, yang mencakup pokok *bayt al-mal wa at-tamwil* melalui inisiatif untuk mengembangkan bisnis yang sukses dan berinvestasi untuk menaikkan standar aktivitas ekonomi untuk bisnis kecil dan mikro, dengan mempromosikan aktivitas menabung dan membantu aktivitas pembiayaan dan perekonomian.<sup>11</sup>

Dalam konteks ini, BMT memiliki dua fungsi: yang pertama adalah mendukung pembiayaan ekonomi usaha kecil dan mikro dengan mengadakan inisiatif pengembangan usaha yang efektif dan berinvestasi dalam peningkatannya. Hal ini dilakukan, sebagian, dengan mendorong untuk kegiatan menabung. Kedua, menerima simpanan untuk zakat, dan infak serta sedekah, dan mendistribusikannya selaras dengan aturan dan amanahnya.<sup>12</sup>

*Baitul Maal wat Tamwil* merupakan instansi ekonomi atau *financial* islam non-perbankan. Dikatakan sebagai BMT sebab mereka berbeda dari bank dan instansi *financial* formal lainnya, dan terdiri dari kelompok swadaya masyarakat (KSM). BMT memiliki kekuatan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi misalnya perdagangan, industri, dan pertanian, selain tugasnya untuk mengumpulkan uang dari masyarakat dan mendistribusikannya kepada masyarakat.<sup>13</sup>

### 4. Pembiayaan Murabahah

#### a. Pengertian Murabahah

Kata “*Ribh*” yang menunjukkan pertumbuhan atau keuntungan adalah asal dari kata “*murabahah*”. Dalam *murabahah*, penjual wajib mengungkapkan biaya produk dan

<sup>10</sup> Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 10-11.

<sup>11</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, ed. Beni Ahmad Saebani (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 23.

<sup>12</sup> Shocrul Rohmatul et al., *Koperasi BMT (Teori, Aplikasi Dan Inovasi)*, ed. Ali Hamdan, 2nd ed. (Karangnyar: CV Inti Media Komunika, 2020), 12.


<sup>13</sup> Ziyadatur Rosyada dan Muhammad Habibi, “Analisis Produk Pembiayaan Murabahah Pada BMT Permata (Studi Kasus Pada BMT Permata Mojokerto Jawa Timur),” *ICO EDUSHA 2*, no. 1 (2022): 689–699.

akad (*murabahah*) dilaksanakan dengan tambahan laba yang telah disetujui antara pedagang dan konsumen.<sup>14</sup>

Dalam perjanjian jual beli yang dikenal dengan pembiayaan *murabahah*, pembeli dan penjual menyepakati harga dasar (biaya) ditambah margin atau keuntungan.<sup>15</sup>

Nasabah bertindak sebagai pembeli dan bank adalah penjual dalam transaksi ini. Jumlah yang dibayarkan bank kepada pemasok ditambah keuntungannya adalah harga jual. *Murabahah* biasanya dilakukan dengan cara mencicil di bank.<sup>16</sup>

**Gambar 2.1. Skema Transaksi Murabahah**



Sumber: OJK 2018

<sup>14</sup> Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah: Esensi, Aplikasi, Akuntasnsi, Permasalahan Dan Solusi* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017): 81.

<sup>15</sup> Dinda Kartika dan Renny Oktafia, "Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS A1- Mubarak Sidoarjo," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 4, no. 1 (2021): 130.

<sup>16</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2016), 79.

Gambaran ilustrasi skema *murabahah*, antara lain:

- 1) Nomor 1 mengamanatkan bahwa: anggota mengajukan barang kepada bank dengan pembiayaan pembiayaan yang memenuhi persyaratan. Bank memberi tahu anggotanya tentang pendapatan, rencana pengeluaran, dan ketentuan pembiayaannya.
- 2) Nomor 2 menyatakan bahwa: Bank membeli barang dari pemasok/*supplier* secara cash.
- 3) Nomor 3a menyatakan bahwa: Bank dan anggota membuat akad *murabahah* di depan notaris.
- 4) Nomor 3b menyatakan bahwa: Proses serah terima barang dari bank ke anggota.
- 5) Nomor 3c menyatakan bahwa: pemasok mengirimkan barang ke anggota.
- 6) Nomor 4 menyatakan bahwa: Anggota mulai melunasi kewajibannya dengan cara dicicil.<sup>17</sup>

Terdapat tiga model implementasi jual-beli *murabahah* yang dapat dilakukan di perbankan syariah, antara lain:

- 1) Model pertama adalah model yang sesuai dengan kerangka hukum transaksi. Dalam model ini, setelah transaksi dilakukan, bank telah lebih dulu membeli barangnya.
- 2) Model kedua mirip dengan model pertama, tetapi kepemilikan beralih ke nasabah langsung dari penyedia, produsen atau penjual barang secara langsung.
- 3) Menurut model ketiga, ketika perjanjian *murabahah* dibuat antara bank syariah dan nasabah, bank memberikan izin kepada nasabah untuk membeli produk yang akan dibeli sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan bersama.<sup>18</sup>

#### **b. Landasan Hukum**

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.15 tahun 2000, menyatakan bahwa pembagian hasil bisnis diantara para pihak (mitra) pasa sebuah wujud bisnis

---

<sup>17</sup> Otoritas Jasa Keuangan, “Yuk Menenal Akad-Akad Transaksi Syariah,” *OJK Daring*, 17 Desember 2022, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20589>.

<sup>18</sup> Elif Pardiansyah dan Mohamad Ainun Najib, *Teori Dan Implementasi Produk Keuangan Syariah (Edisi Produk Perbankan Syariah)*, ed. Muhammad Abduh (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 87–88.



kerjasama diperbolehkan diacuakn pada prinsip bagi untung (*profit sharing*) dan juga diizinkan beracuan bagi hasil (*net revenue sharing*). Produk pada bank syariah selalu mengunggulkan produk dengan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan syariat Islam, dan tidak ada *riba*, *maisir*, *gharar* dan *bathil* serta unsur keharaman.<sup>19</sup>

**c. Rukun dan Syarat *Murabahah***

Ada beberapa rukun perjanjian *murabahah* yang hendaknya dipenuhi pada suatu transaksi, diantaranya:

- 1) Penjual yang menjadi subjek akad adalah pemilik dan pengendali barang yang akan dijual (pembeli ialah pihak yang membutuhkan dan membeli barang).
- 2) Objek perjanjian, yakni *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga).
- 3) *Shighah*, yakni *ijab* dan *qabul*.

Sedangkan beragam syarat akad *murabahah*, ialah sebagai berikut:

- 1) Para pihak harus mengetahui harga pertama (harga beli)
- 2) Mengetahui besarnya keuntungan yang akan diperoleh sangat penting karena mempengaruhi harga (*tsaman*), dan mengetahui dalam membeli dan menjual. Harga menjadi syarat sah.
- 3) Modal harus berbentuk komoditas yang sebanding, seperti yang dapat diukur, ditimbang, dan dicatat.
- 4) Harga pertama dalam dalam sistem *murabahah* tidak menisbatkan *riba* sebagai harga pertama. *Murabahah* melibatkan jual beli dengan harga pertama ditambah biaya tambahan disebut *riba*, tidak laba.
- 5) Transaksi awal hendaknya sah secara syara.<sup>20</sup>

Dalam pembiayaan *murabahah* jaminan sifatnya diperbolehkan, hal tersebut relevan dengan fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000, yang menjelaskan jika agunan pada akad *murabahah* bersifat diperbolehkan, supaya anggota serius

---

<sup>19</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, "No.15/DSN-MUI/IX/2000, Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah," (16 September 2000).

<sup>20</sup> Fichia Melina, "Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 278–279.

dengan yang dipesan dan bank bisa meminta anggota guna menyediakan agunan yang bisa dipegang.<sup>21</sup>

Perjanjian jual beli pada *murabahah* terdiri dari beberapa syarat, yaitu:

- 1) Syarat menjalankan perjanjian
  - a) Karena akad dilakukan dalamsuatu musyawarah, maka orang yang membuatnya harus berakal, mampu menentukan benar dan salah, dan cakap, dan memiliki banyak tugas (lokasi perjanjian dijalankan pada satu majlis)
  - b) Barang-barang yang digunakan dalam akad harus memenuhi persyaratan, antara lain memiliki bentuk, merupakan barang dengan harga tertentu, menjadi milik sendiri dan dapat diberikan saat perjanjian.
- 2) Syarat-syarat pelaksanaan akad:
  - a) Kepemilikan atau manajemen ketika seseorang mampu bertasharruf sendiri, terhadap barang tersebut tanpa ada penghalang syariah.
  - b) Satu-satunya hak atas barang yang dipertukarkan adalah milik penjual, dengan kata lain barang yang dijual tidak mempunyai hak selain dari milik penjual.<sup>22</sup>

#### d. Penentuan Harga

Bank syariah menggunakan penetapan harga dan hasil untuk menghitung pengembalian keuangan yang diharapkan. Cara bank syariah menghitung keuntungan juga mempengaruhi apakah suatu transaksi bisnis halal atau tidak.<sup>23</sup>

Laba atau keuntungan ialah imbuhan dari biaya barang/modal, jika totalnya besar itu tidak melebihi modal, hal itu tidak bisa disebut laba. Intinya adalah laba selalu mengikkuti modal. Laba adalah kompensasi untuk kesulitan proses perjalanan, bahaya kerja, dan ancaman keselamatan

---

<sup>21</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional, “No. 04/DSN-MUI/IV/2000, Murabahah,” (16 September 2000).

<sup>22</sup> Fichs Melina, “Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT).”

<sup>23</sup> Muhamad Nafik Hadi Ryandono dan Rofiul Wahyudi, *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah Dan Praktek*, ed. Hatib Rahmawan, 1st ed. (Yogyakarta: UAD Press, 2021), 155.

pedagang itu sendiri.<sup>24</sup> Mengenai tersebut, tidak hanya berwujud uang yang menjadi modal namun jasa bisa pula digolongkan sebagai modal. Contoh perhitungan pembiayaan pada akad *murabahah* yaitu:

Pada tanggal 1 April 2021, ada nasabah mengajukan permohonan pembiayaan untuk melakukan pembelian pembelian sebuah motor dengan harga Rp. 50.000.000. kemudian dia diharuskan mengangsur selama 12 bulan dengan kesepakatan yang diambil, bank mengambil laba 1,5% setiap bulan. Maka perhitungannya adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{Pinjaman Pokok} &= \text{Rp. } 50.000.000 \\
 \text{Keuntungan} &= 1,5\% \text{ per bulan} \\
 \text{Jangka Waktu} &= 12 \text{ bulan} \\
 \text{Keuntungan 24 bulan Waktu} &= \text{Pokok} \times \text{Margin} \times \text{Jangka Waktu} \\
 &= \text{Rp. } 50.000.000 \times 1,5\% \times 12 \text{ bulan} \\
 &= \text{Rp. } 9.000.000 \\
 \text{Angsuran} &= \text{Pinjaman Pokok} + \text{Margin} \\
 &= \frac{\text{Rp. } 50.000.000 + \text{Rp. } 9.000.000}{12 \text{ bulan}} \\
 &= \frac{\text{Rp. } 59.000.000}{12 \text{ bulan}} \\
 &= \text{Rp. } 4.900.000/\text{bulan}
 \end{aligned}$$

Jadi angsuran yang wajib anggota tersebut bayarkan setiap bulannya senilai Rp. 4.900.000/bulan.<sup>25</sup>

Untuk presentase keuntungan yang bisa diambil dalam transaksi ini sebenarnya tidak ada batasan. Namun, aturan syariah menekankan untuk tidak mengambil keuntungan yang berlebih-lebihan<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Rizky Fadlurrahman, “Konsep Murabahah Dalam Kredit Pemilikan Rumah Pada Bank Tabungan Negara Syariah Surakarta,” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization* 8, no. 1 (2021): 36–49.

<sup>25</sup> Rhey Wiky Aulia, Alimatul Farida, dan Muhammad Fahmul Iltiham, “Analisis Perhitungan Dan Mekanisme Pengajuan Pembiayaan Pada Akad Murabahah (Studi Kasus Pada PT. BPRS Kota Mojokerto KSP Pandanaan),” *Malia: Jurnal Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2019): 233.

<sup>26</sup> Sugeng Widodo, *Pembiayaan Murabahah: Esensi, Aplikasi, Akuntasnsi, Permasalahan Dan Solusi*, 81.

## 5. Karakter

### a. Pengertian Karakter

Lafal “karakter” bermula dari kata Yunani “*to mark*” (menandai) dan menggambarkan bagaimana standar moral yang baik harus ditegakkan pada kehidupan sehari-hari. Manusia yang berakhlak buruk adalah orang yang berperilaku tidak jujur, curang, kasar, atau serakah, sedangkan seseorang yang berakhlak baik adalah orang yang memiliki perilaku baik, jujur dan suka menolong. Menurut perspektif ini, karakter dapat dilihat sebagai kumpulan sifat-sifat pribadi yang dibawa sejak lahir dan dapat dikenali dalam perilaku individu yang khas, dalam pengertian khusus bahwa sifat-sifat ini membedakan satu orang dengan orang lainnya.

Karakter merupakan kondisi watak anggota, baik pada kehidupan pribadinya maupun pada lingkungan bisnis. Dengan evaluasi kepribadian, ditentukan niat atau kesediaan anggota dalam kesediaan membayar sesuai dengan kontrak yang disepakati. Calon nasabah harus memiliki karakter baik, jujur dan memiliki komitmen terhadap kewajibannya.<sup>27</sup> Pertimbangan utama adalah karakter, karena meskipun calon debitur lebih dari mampu membayar utangnya, namun kurangnya itikad baiknya akan menyebabkan bank menghadapi kesulitan besar di masa depan.<sup>28</sup>

### b. Indikator Karakter

Ada beberapa indikator karakter, antara lain:

- 1) Itikad dan tanggung jawab
- 2) Sifat atau karakter jujur dan *life style* sederhana
- 3) Komitmen pembayaran<sup>29</sup>

## 6. Jaminan

### a. Pengertian Jaminan

Jika mencari kata “jaminan” sebenarnya adalah arti dari bahasa Belanda *zekerheid* atau *Cautie*. *Zekerheid* atau

<sup>27</sup> Yulia Anggraini, “Urgensi Karakter Dalam Analisis Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia,” *Etiad: Journal of Islamic Banking and Finance* 1, no. 2 (2021): 163.

<sup>28</sup> Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*, 2021, 26.

<sup>29</sup> Siti Khayatun dan Cahyani Tunggal Sari, “The Effect of Principle 5C on Understanding of Credit at The Head Office of PT BPR BKK Pati (Perseroda) Pati Regency,” *Excellent: Jurnal Manajemen Bisnis Dan Pendidikan* 8, no. 2 (2021): 217.

*Cautie* biasanya meliputi tanggung jawab umum debitur atas barang-barangnya dan cara kreditur menjamin pembayaran tagihan. Kata jaminan juga dikenal sebagai agunan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>30</sup>

Jaminan berfungsi sebagai bukti kesanggupan perusahaan untuk menyediakan barang atau asetnya, dan dalam hal terjadi kesulitan dapat digunakan untuk mengganti nilai kredit atau pembiayaan yang disalurkan. Jaminan juga dapat didefinisikan sebagai perjanjian antara kreditur dan debitur, dimana debitur berjanji untuk menjaminakan sejumlah asetnya jika terjadi kemacetan dalam jangka waktu tertentu untuk membayar kembali hutangnya. Nilai jual jaminan yang merupakan surat berharga yang digunakan sebagai syarat pembiayaan nilainya lebih besar dari nilai pembiayaan.<sup>31</sup>

Jaminan pembiayaan harus bernilai, dan merupakan tanggung jawab lembaga keuangan untuk menentukan apakah agunan yang ditawarkan oleh debitur memenuhi syarat sebagai agunan atau tidak. Faktor tambahan yang dapat mencakup properti dan bangunan, mobil, mesin, inventaris, deposito, piutang, atau kelayakan kredit agunan yang sifatnya perorangan.<sup>32</sup>

#### **b. Hal yang perlu Dipertimbangkan Mengenai Jaminan**

Ada beberapa pertimbangan mengenai jaminan yang diberikan oleh nasabah, yaitu:

- 1) *Marketability*. Bank hanya boleh menerima agunan yang dapat dengan mudah dinegosiasikan dengan harga terjangkau dan mendapatkan nilai yang bertambah dari masa ke masa.
- 2) *Ascertainability*. Pihak bank dapat dengan gampang memeriksa agunan yang ditawarkan karena jaminan yang diperoleh mempunyai standar harga yang lebih tepat.

---

<sup>30</sup> Yuspin, Wardah, dan Arinta Dewi Putri, *Rekonstruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah* (Surabaya: Muhammadiyah University Press, 2020),76.

<sup>31</sup> Khazimatul Aliya dan Silviana Pebruary, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Pada Anggota KSPPS BMT Al-Hikmah Jepara,” *Jurnal Rekognisi Akuntansi* 4, no. 1 (2019): 151–167.

<sup>32</sup> Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*, 102.



- 3) *Stability of Value*. Harga jaminan yang diberikan kepada bank merupakan harga tetap alhasil saat dijual hasilnya cukup untuk membayar kewajiban debitur.
- 4) *Transferability*. Jaminan yang diberikan dapat dengan gampang dipindahtanggankan dari satu lokasi ke lokasi lain.<sup>33</sup>

**c. Indikator Jaminan**

Ada beberapa indikator jaminan kredit, yaitu antara lain:

- 1) Nilai barang agunan
- 2) Karakter agunan
- 3) Kepunyaan jaminan<sup>34</sup>

**7. Pengembalian Angsuran Pembiayaan**

**a. Kelancaran Pembayaran Angsuran**

Angsuran adalah pembayaran sekaligus cara untuk menghasilkan dana, barang, dan jasa secara bertahap melalui pemakaian sejumlah uang dan jangka waktu yang diketahui dan disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat, serta penerima pembayaran.<sup>35</sup>

Kelancaran pembayaran angsuran konsumen atau anggota adalah salah satu tindakan mereka dan tanda niat mereka untuk mengembalikan dana pembiayaan. Kelancaran pembayaran angsuran dapat menimbulkan timbal baik antara anggota dan lembaga keuangan ketika anggota membayar angsuran dengan lancar, hal tersebut adalah dianggap sebagai salah satu cara anggota menunjukkan komitmennya dalam menyelesaikan kewajiban dalam jangka waktu yang disepakati.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Yulia Angraini, "Urgensi Karakter Dalam Analisis Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia," 164.

<sup>34</sup> Usman, Rachman, dan Fidayanti, "Pengaruh Capacity, Capital, Collateral Terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Kredit Pada PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat Sumbawa," 42.

<sup>35</sup> Sayyidah Hafash Al Karomah, "Pengaruh Jumlah Pinjaman, Angsuran Pembayaran, Suku Bunga, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kinerja Nasabah," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 11, no. 10 (2020): 3.

<sup>36</sup> Ahmad Fahrur Rozi, Fika Amalia, dan Helmi Muhammad, "Faktor Pendorong Komitmen Anggota Dalam Pengembalian Dana Pembiayaan Di BMT UGT Sidogiri," *JIHBIZ: Journal of Islamic Economy, Finance, and Banking* 6, no. 1 (2022): 58–68.

### b. Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Pengembalian Angsuran

Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pengembalian angsuran, yaitu dilihat dari faktor dari dalam dan faktor dari luar.

Faktor Internal terdiri dari :

- 1) Kurangnya pemahaman mengenai bisnis yang dikelola oleh anggota.
  - 2) Tidak adanya evaluasi mengenai keuangan anggota.
  - 3) Kesalahan saat membuat fasilitas pembiayaan untuk anggota (bahkan bisa menyebabkan *sidestreaming*).
  - 4) Pemantauan dan pengawasan yang buruk, dan lainnya.
- Sedangkan faktor eksternal meliputi :
- 1) Anggota yang tidak amanah atau kurang adanya kejujuran.
  - 2) Anggota kurang dalam melakukan manajemen usaha yang dimiliki, sehingga kalah bersaing dengan para pesaing.
  - 3) Bisnis anggota masih baru, sehingga pengalaman yang dimiliki masih kurang dan masih rentan terjadinya kerugian jika anggota tidak memiliki strategi.
  - 4) Pendapatan usaha anggota yang berkurang karena adanya kejadian tak terduga seperti bencana alam.<sup>37</sup>

### c. Faktor yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Pengembalian Angsuran

*Moral hazard* didefinisikan sebagai segala bentuk kondisi apabila nasabah tidak bersedia dan/atau tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar modal dan membagi keuntungan berdasarkan dengan kesepakatan antara bank dan nasabah pada awal akad pembiayaan. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pengembalian pembiayaan, diantaranya:

- 1) Informasi Asimetris (*Asymmetric Information*), ketimpangan kepemilikan informasi dimana nasabah memiliki informasi yang lebih lengkap dibanding dengan informasi yang telah didapat oleh bank membuat nasabah memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang diperolehnya

---

<sup>37</sup> Dinda Kartika dan Renny Oktafia, "Implementasi Strategi Dalam Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada KSPPS Al- Mubarak Sidoarjo," 127-138.

yang pada akhirnya akan menimbulkan *moral hazard* (NPF).

- 2) Karakter nasabah, integritas manajerial yang buruk atau sifat kualitas nasabah yang rendah seperti perilaku curang, kebohongan, dan keserakahan adalah salah satu faktor yang mendasari banyak insiden *moral hazard* nasabah.
- 3) Keterbatasan cakupan isi kontrak menjadi faktor penyebab timbulnya *moral hazard* nasabah. Definisi sempit dari penentuan kriteria *moral hazard* untuk nasabah, sangat mudah untuk mengklasifikasikan nasabah yang melakukan *moral hazard*, baik dari sudut perbankan maupun sudut pandang Fiqih. Hal ini mengakibatkan masalah keagenan diantara pihak perbankan dan nasabah.
- 4) Belum optimalnya sistem pengawasan menjadi faktor penyebab *moral hazard* nasabah. Kasus *moral hazard* yang terjadi di perbankan syariah umumnya terjadi dikarenakan bank tidak mampu melakukan pengawasan secara ketat mengenai perilaku nasabah, kinerja, kondisi nasabah, terutama yang berkaitan dengan kemampuan membayar yang sesungguhnya, terutama setelah akad pembiayaan berlangsung.<sup>38</sup>

#### d. Penggolongan Kualitas Kredit

Penggolongan kualitas pembiayaan ditetapkan ada 5 (lima) penggolongan, yaitu antara lain:

- 1) Lancar

Kondisi lancar yaitu ketika telah memenuhi persyaratan dalam kontrak, pembayaran diselesaikan tepat waktu untuk menghindari tunggakan. Laporan keuangan juga disampaikan secara konsisten dan tepat, bersama dengan pinjaman sewa penuh dan pengikatan jaminan yang kuat.

- 2) Dalam Perhatian Khusus

Selalu melaporkan laporan *financial* tepat waktu dan tepat. Melaporkan laporan keuangan secara akurat dan agunan yang mengikat kuat, serta terjadi pelanggaran syarat-syarat perjanjian putang yang tidak berprinsip.

---

<sup>38</sup> Martha Kirana, “Analisis Pengaruh Komitmen Akad Pengembalian Pembiayaan Pada Bank Syariah (Studi Kasus Bank Syariah Di Kota Bogor),” *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2018).

Dan terjadi tunggakan pembayaran pokok dan/atau bmargin hingga dengan 90 hari atau 3 bulan.

3) Kurang Lancar

Kondisi ini yaitu jika dokumen kontrak piutang yang tidak lengkap dan pengikatan jaminan yang kuat, terjadinya pelanggaran persyaratan piutang, serta adanya upaya perpanjangan piutang dengan tujuan guna menyembunyikan kesulitan dalam *financial*. Pembayaran angsuran inti dan/atau laba yang sudah melampaui 90 hari atau 3 bulan hingga 180 hari atau 6 bulan.<sup>39</sup>

4) Diragukan

Jika pembayaran cicilan pokok atau laba dilakukan dalam jangka waktu melewati 180 hari atau 6 hari dan sampai dengan 270 hari atau 9 bulan. Agunan kurang kuat, dokumentasi perjanjian piutang kurang, dan telah terjadi pelanggaran serius terhadap beberapa klausul penting. Nasabah tidak memberikan laporan keuangan, sehingga tidak dapat diandalkan.

5) Macet

Apabila ada tunggakan angsuran pokok dan/atau laba selama 270 hari atau 9 bulan, dan jika tidak ada dokumentasi akad piutang atau jaminan lainnya.

**e. Indikator Tingkat Pengembalian Angsuran**

Adapun indikator tingkat pengembalian angsuran pembiayaan yaitu kolektibilitas yang meliputi:

- 1) Pembiayaan Lancar
- 2) Pembiayaan Dalam Perhatian Khusus
- 3) Pembiayaan Kurang Lancar
- 4) Pembiayaan Diragukan
- 5) Pembiayaan Macet<sup>40</sup>

**B. Penelitian Terdahulu**

Riset terdahulu dipakai guna perbandingan terhadap riset yang pernah dijalankan. Referensi dan hal-hal yang perlu dipikirkan sat menjalankan riset. Berikut hendak dijelaskan beberapa kajian yang berkaitan dnegan riset terdahulu mengenai karakter anggota dan jaminan anggota terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah*.

---

<sup>39</sup> Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 69–71.

<sup>40</sup> Fathurrahman Djamil, 69–71.

Terdapat beberapa kesamaan dan ketidakserupaan antara riset terdahulu dengan riset yang hendak penulis jalankan antara lain:

1. Jacob Abolladaka, Yeheskial Nggandung, dan Erika Feronika Br Simanungkalit dengan judul “Pengaruh Karakter, Kemampuan, Modal, Jaminan dan Kondisi Ekonomi Terhadap Kemampuan Pengembalian Piutang Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kredit Union Serviam Cabang Oebufu”

Ketidakerupaan dengan riset yang hendak penulis lakukan yaitu dalam riset yang sudah dijalankan memakai 5 variabel adapun pada riset yang akan dilakukan ini hanya memakai dua variabel independen yakni variabel karakter anggota dan variabel jaminan anggota.

Variabel dependen yang digunakan juga ada perbedaan yaitu, pada penelitian terdahulu variabel dependennya mengenai kemampuan pengembalian piutang pada Koperasi Simpan Pinjam, sedangkan pada penelitian penulis ini menggunakan variabel dependen yang lebih spesifik yaitu mengenai tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah*. Selain itu pengambilan sampel yang dilakukan juga berbeda, pada penelitian terdahulu diambil 3% dari total populasi, adapun dalam riset yang hendak dijalankan ini menggunakan rumus slovin untuk pengambilan sampel.

Hasil pengujian hipotesis pada kajian ini membuktikan jika variabel karakter berdampak terhadap kemampuan pengembalian piutang, variabel jaminan dan kondisi ekonomi juga berdampak terhadap kemampuan pengembalian piutang.<sup>41</sup>

2. Nur Azizah, Reny Fitriana Kaban, dan Puji Hadiyati dengan judul “Pengaruh Omzet Usaha dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah pada UMKM di BMT (*The Effect of Turnover and Collateral Value on The Smooth Repayment of Murabahah Financing for MSME Customers*)”

Kesesuaian riset yang sudah ada dengan riset penulis ialah variabel independen yang dipakai sama-sama memakai variabel nilai jaminan dan variabel dependennya mengenai pengembalian *murabahah*.

---

<sup>41</sup> Abolladaka Jacob, Yeheskial Nggandung, dan Erika Br Simanungkalit, “Pengaruh Karakter, Kemampuan, Modal, Jaminan dan Kondisi Ekonomi Terhadap Kemampuan Pengembalian Piutang Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kredit Union Serviam Cabang Oebufu.”



Ketidakterpaparan riset terdahulu dengan kajian yang hendak penulis jalankan ialah dari variabel independen yang digunakan. Dalam riset yang pernah dijalankan menggunakan variabel omzet usaha dan nilai jaminan, sedangkan dalam riset yang hendak penulis jalankan memakai variabel karakter anggota dan jaminan anggota. Selain itu pada penelitian terdahulu lebih berfokus terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah* dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hasil pembuktian dugaan sementara dalam penelitian ini menjelaskan jika variabel jaminan berdampak secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah* di BMT. Dan variabel omzet usaha juga berdampak secara signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah* di BMT.<sup>42</sup>

3. Sri Retnaning Sampurnaningsih dengan judul “Pengaruh Karakter Debitur dan Pendapatan Anggota Terhadap Kolektibilitas Pada BMT Al-Muqrin”

Keserupaan riset yang pernah ada dengan riset penulis yaitu sama-sama memakai variabel independen karakter debitur dan pendapatan nasabah.

Perbedaannya yaitu pada penelitian yang akan dilakukan penulis akan ditambah variabel independen yaitu jaminan anggota. Karena jaminan ini ada kemungkinan bisa mempengaruhi kelancaran pembayaran angsuran, jadi ketika pembayaran macet maka jaminan akan bisa diambil alih oleh pihak BMT. Pada variabel dependen penelitian terdahulu menggunakan kolektibilitas atau yang biasa dikenal dengan pengembalian pembiayaan, namun kolektibilitas ini sama-sama membahas mengenai pengembalian pembiayaan.

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini mencerminkan jika variabel karakter debitur berdampak signifikan terhadap kolektibilitas dan variabel pemasukan berdampak signifikan terhadap kolektibilitas. Sifat dan

---

<sup>42</sup> Nur Azizah, Reny Fitriana Kaban, dan Puji Hadiyati, “Nur Azizah, Reny Fitriana Kaban, Dan Puji Hadiyati, “Pengaruh Omzet Usaha Dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah Pada UMKM Di BMT (The Effect of Turnover and Collateral Value on The Smooth Repayment of Murabahah Financing,” *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal* 4, no. 2 (2020): 126–130.

pemasukan secara bersama-sama berdampak signifikan terhadap kolektibilitas.<sup>43</sup>

4. Menurut penelitian dari Usman, Rosyidah Rachman, dan Diah Fidayanti dengan judul “Pengaruh *Capacity*, *Capital*, *Collateral* Terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Kredit Pada PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat Sumbawa”

Penelitian terdahulu memiliki persamaan dengan riset yang dijalankan penulis yaitu, variabel independen yang dipakai ialah sama-sama memakai variabel *collateral* (jaminan). Dan variabel dependen yang digunakan yaitu sama-sama mengenai pengembalian angsuran kredit atau pinjaman.

Ada perbedaan pada variabel independen di kajian yang hendak penulis jalankan ialah adanya variabel independen. Disamping itu dalam riset yang hendak penulis jalankan yaitu lebih spesifik kepada pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah*. Selain itu pada penelitian terdahulu, sampel yang digunakan yaitu hanya pada seluruh karyawan bagian kredit saja, adapun dalam riset yang hendak dijalankan penulis ialah anggota pembiayaan *murabahah* dengan pengambilan sampel melalui rumus slovin..

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *capacity* berdampak positif dan signifikan terhadap taraf pengembalian angsuran kredit. Variabel *capital* berdampak positif dan signifikan terhadap taraf pengembalian angsuran kredit. Dan *collateral* (jaminan) tidak terdapat pengaruh dan tidak signifikan terhadap taraf pengembalian angsuran kredit. Secara bersama-sama kemampuan variabel *capacity*, *capital*, dan *collateral* berdampak secara signifikan terhadap taraf pengembalian angsuran kredit.<sup>44</sup>

5. Pada penelitian dari Regina Tetisa Nur Amaniah, Dedy Wijaya Kusuma, dan Nurshadrina Kartika Sari dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Karakteristik Personal, Kondisi Ekonomi, Besar Pinjaman, dan Nilai Jaminan terhadap Pengembalian Kredit pada PT. BPR Nusakamba Rambipuji”

Persamaan antara riset yang pernah ada dengan riset yang hendak dijalankan penulis adalah variabel independen

---

<sup>43</sup> Sri Retnaning Sampurnaningsih, “Pengaruh Karakter Debitur Debitur Dan Pendapatan Nasabah Terhadap Kolektibilitas Pada BMT Al-Muqrin,” 171.

<sup>44</sup> Usman, Rachman, dan Fidayanti, “Pengaruh *Capacity*, *Capital*, *Collateral* Terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Kredit Pada PD. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Nusa Tenggara Barat Sumbawa.”

karakter dan nilai jaminan ini sama. Dan variabel dependennya juga sama-sama meneliti mengenai pengembalian kredit atau pinjaman. Disamping itu, teknik pengumpulan data yang dipakai yakni sama-sama memakai angket, wawancara, dan observasi.

Terdapat perbedaan dengan riset yang akan dijalankan penulis, yaitu pada variabel independen yang dipakai, atau sama-sama memakai variabel independen nilai jaminan. Selain itu pada variabel dependen riset yang hendak penulis jalankan ialah lebih spesifik membahas terkait pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah*, sedangkan dalam riset yang pernah dijalankan hanya membahas mengenai pengembalian kredit. Sampel yang dipakai juga tidak sama, dalam riset yang pernah ada sampel diberikan kepada karyawan BPR, sedangkan pada penelitian penulis ini sampel diambil dari anggota pembiayaan *murabahah*.

Hasil pembuktian dugaan sementara dalam riset ini menunjukkan jika variabel karakteristik personal dan nilai jaminan tidak berdampak signifikan terhadap pengembalian kredit di PT. BPR Nusakamba Rambipuji.<sup>45</sup>

### C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dibuat dari fakta, pengamatan, dan tinjauan literatur. Keterkaitan antar variabel penelitian dijelaskan dalam kerangka berpikir. Penjelasan mendalam tentang variabel penelitian yang sesuai dengan masalah yang dikaji, alhasil bisa dijadikan acuan dalam menanggapi masalah riset. Selain itu menjelaskan alur penalaran riset dan memberikan uraian kepada pembaca untuk asumsi yang dibuat dalam hipotesis.<sup>46</sup> Dalam riset ini ada tiga variabel yang dikenali sebagai masalah vital. Tiga variabel tersebut mencakup dua variabel independen yakni karakter anggota dan jaminan anggota, satu variabel dependen yakni tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah*.


Untuk memperjelas mengenai arah dan maksud dari riset secara kompleks, maka dijelaskan sebuah konsep berfikir pada riset ini alhasil bisa dijelaskam gambaran mengenai permasalahan itu.

---

<sup>45</sup> Regina Tetisa Nur Amaniah, Dedy Wijaya Kusuma, dan Nurshadrina Kartika Sari, “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Karakteristik Personal, Kondisi Ekonomi, Besar Pinjaman, Dan Nilai Jaminan Terhadap Pengembalian Kredit Pada PT. BPR Nusakamba Rambipuji,” 48.

<sup>46</sup> Dominikus Dolet Unaradjan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, ed. Kasdin Sihotang (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019).

Gambar 2.2. Kerangka Berfikir



Keterangan :

1. H1 : Garis parsial, yakni garis yang mengaitkan variabel bebas karakter anggota (X1) terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* (Y) pada KSU BMT As-Salam Demak.
2. H2 : Garis parsial, yakni garis yang mengaitkan variabel bebas jaminan anggota (X2) terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* (Y) pada KSU BMT As-Salam Demak.
3. H3 : Garis simultan, yakni garis yang mengaitkan variabel bebas karakter anggota (X1) dan jaminan anggota (X2) tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah* (Y) pada KSU BMT As-Salam Demak.

#### D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara, sehingga masih perlu adanya pembuktian lebih lanjut. Karena menjadi suatu dugaan, maka hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk “pertanyaan” beserta rumusan masalahnya. Pembuktian yang harus dicapai oleh hipotesis

merupakan upaya dalam menjawab dari permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>47</sup>

Pada riset ini peneliti mengajukan dugaan semntara yaitu:

### **1. Pengaruh Karakter Anggota Terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Pembiayaan Murabahah**

Karakter adalah keadaan sifat atau karakter nasabah, baik pada kehidupan pribadinya maupun dalam lingkungan bisnis. Melalui bantuan penilaian kepribadian, ditentukan niat atau kesediaan kanggota untuk memenuhi kewajibannya (kesediaan membayar) sesuai dengan kontrak yang disepakati.<sup>48</sup>

Dari riset yang pernah dijalankan oleh Sriyono dan Oktavia Fajriati yang berjudul : “Dinamika Pengembalian Pinjaman koperasi: Perspektif Karakteristik Peminjam, Besarnya Pinjaman, Pendapatan Usaha dan Pengalaman Usaha” menghasilkan penelitian bahwa Karakteristik peminjam dari anggota berpengaruh secara signifikan terhadap pengembalian pinjaman.

Beracuan teori permasalahan yang terdapat serta riset yang pernah dijalankan, maka bisa dirumuskan dugaan sementara alternatif berikut:

H1 : Terdapat pengaruh karakter anggota terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah*

### **2. Pengaruh Jaminan Anggota Terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Pembiayaan Murabahah**

Jaminan merupakan suatu hal yang menjadi penilaian terkait beragam barang yang diserahkan kepada koperasi yang dianggap sebagai agnan atas kredit yang diberikan.<sup>49</sup>

Dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nur Azizah, Reny Fitriana Kaban, dan Puji Hadiyati yang berjudul: “Pengaruh Omzet Usaha dan Nilai Jaminan Terhadap Kelancaran Pengembalian Pembiayaan Murabahah pada UMKM di BMT (*The Effect of Turnover and Collateral Value on The Smooth Repayment of Murabahah Financing for MSME Customers*)”

---

<sup>47</sup> Agung Edy Wibowo, *Metodologi Penelitian: Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah*, ed. Andri Kurniawan, Lastry Forsia, and Hery Nuraini (Cirebon: Penerbit Insania, 2021), 8.

<sup>48</sup> Yulia Anggraini, “Urgensi Karakter Dalam Analisis Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Indonesia.,” 161.

<sup>49</sup> Jacob, Nggandung, dan Simanungkalit, “Pengaruh Karakter, Kemampuan, Modal, Jaminan Dan Kondisi Ekonomi Terhadap Kemampuan Pengembalian Piutang Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kredit Union Serviam Cabang Oebufo,” 15.



menghasilkan penelitian jika variabel agunan berdampak signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan *murabahah* di BMT.

Beracuan teori dan permasalahan yang ada dan riset yang pernah dijalankan maka bisa dirumuskan dugaan sementara alternatif sebagai berikut,

H2 : Terdapat pengaruh jaminan anggota terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah*

### **3. Pengaruh Karakter Anggota dan Jaminan Anggota Terhadap Tingkat Pengembalian Angsuran Pembiayaan *Murabahah***

Dari penelitian terdahulu dari Jacob Abolladaka, Yeheskial Nggandung, dan Erika Feronika Br Simanungkalit yang berjudul: “Pengaruh Karakter, Kemampuan, Modal, Jaminan dan Kondisi Ekonomi Terhadap Kemampuan Pengembalian Piutang Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kredit Union Serviam Oebufu” menghasilkan penelitian bahwa variabel Karakter, Kemampuan, Modal, Jaminan dan Kondisi Ekonomi secara simultan berpengaruh terhadap Kemampuan Pengembalian Piutang.

Beracuan teori dan permasalahan yang tersedia serta riset yang pernah dijalankan, maka bisa dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut,

H3 : Terdapat pengaruh antara karakter anggota dan jaminan anggota secara simultan terhadap tingkat pengembalian angsuran pembiayaan *murabahah*